

**PEDOMAN PASTORAL PENGURUS LINGKUNGAN
KEUSKUPAN SURABAYA
Tahun 2020-2030**



**Gereja Katolik Keuskupan Surabaya
sebagai Persekutuan Murid-Murid Kristus
yang semakin dewasa dalam iman, guyub,
penuh pelayanan dan misioner**

Seri MUPAS 2019, Buku 4

PEDOMAN PASTORAL PENGURUS LINGKUNGAN KEUSKUPAN SURABAYA

Tahun 2020 - 2030

**Gereja Katolik Keuskupan Surabaya
sebagai Persekutuan Murid-Murid Kristus
yang semakin dewasa dalam iman, guyub,
penuh pelayanan dan misioner**

**Keuskupan Surabaya
2019**

DAFTAR ISI

PENGESAHAN	5
PENGANTAR	7
DASAR TEOLOGIS	11
BAB I : ISTILAH-ISTILAH	15
BAB II : LINGKUNGAN	16
BAB III : PENGURUS LINGKUNGAN	20
BAB IV : TUGAS-TUGAS PENGURUS LINGKUNGAN	24
BAB V : PENGELOLAAN KEUANGAN LINGKUNGAN	33
BAB VI : MASA BERLAKU PEDOMAN PASTORAL LINGKUNGAN	34
PENJELASAN PEDOMAN PASTORAL	35

PENGESAHAN

Oleh Uskup Surabaya

“Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai Anda”

(bdk. Rm 1: 7b; 1 Kor1:3; Gal 1:3; Ef 1:2; Flp 1:2; Kol 1:2; 1Tes1:2; Tim 1:2; Tit 1:4;Fil 1:3;1Ptr 1:2)

Pada hari **Minggu Misi Sedunia** , 20 Oktober 2019, yang merupakan puncak dari **Bulan Misi Luar Biasa** dalam rangka peringatan **100 tahun Surat Apostolik ‘Maximum Illud’**, saya:

Vinsentius Sutikno Wisaksono, Uskup Surabaya,

hamba Allah, penerus para rasul Yesus Kristus, yang dipilih dan diutus untuk menguduskan, menggembalakan, memelihara iman orang-orang pilihan

Allah danewartakan kebenaran Injil kepada seluruh dunia, khususnya di wilayah Keuskupan Surabaya, sebagaimana diwariskan para Rasul sepanjang peziarahan Gereja yang satu, kudus, katolik dan apostolik

mengesahkan, menegaskan dan mengumumkan, bahwa sepanjang masa penggembalaan sepuluh tahun ke depan (2020-2030):

Pertama, Cita-Cita Arah Dasar hasil perumusan Musyawarah Pastoral pertama tahun 2009, yakni Gereja Katolik Keuskupan Surabaya sebagai Persekutuan Murid-Murid Kristus yang semakin dewasa dalam iman, guyup, penuh pelayanan dan misioner” tetap dipertahankan. Sehingga hasil Mupas 2019 menjadi kelanjutan tak terpisahkan dari hasil Mupas 2009, agar semakin disadari kedalamannya serta ditemukan cara-cara pewujudan yang relevan sesuai perkembangan jaman dalam karya penggembalaan umat di Keuskupan Surabaya.

Kedua, Memutuskan Kebijakan Pastoral tahun 2020-2030 : “Dalam semangat Ardas Gereja Katolik Keuskupan Surabaya mendewasakan Paroki berakar lingkungan yang hadir di tengah Masyarakat”.

Ketiga, Untuk mengarahkan pelaksanaan kebijakan Pastoral tersebut, disusun dan di sahkan 4 Buku Pokok sebagai berikut :
Arah Dasar Keuskupan Surabaya tahun 2020-2030
Kebijakan Pastoral Keuskupan Surabaya tahun 2020-2030
Program Strategis Keuskupan Surabaya 2020-2030
Pedoman Pastoral Pengurus Lingkungan

Surabaya, 20 Oktober 2019

† Msgr. Vincentius Sutikno Wisaksono
Uskup Keuskupan Surabaya

PENGANTAR

Panggilan dan perutusan Kristus sebagai persekutuan umat di Keuskupan Surabaya, telah dan terus dihayati melalui Arah Dasar Keuskupan yang dirumuskan melalui Musyawarah Pastoral pertama tahun 2009, “Gereja Katolik Keuskupan Surabaya Sebagai Persekutuan Murid-Murid Kristus Yang Semakin Dewasa Dalam Iman, Guyub, Penuh Pelayanan Dan Misioner”. Seiring dengan perkembangan dan kebutuhan jaman di tengah masyarakat dalam wilayah penggembalaan Keuskupan Surabaya, penghayatan sebagai persekutuan diwujudkan bersama melalui strategi penggembalaan dengan “Mendewasakan Paroki Berakar Lingkungan Yang Hadir Di Tengah Masyarakat” yang dirumuskan bersama sebagai Arah Dasar Keuskupan Surabaya 2020-2030 melalui Musyawarah Pastoral tahun 2019.

Perwujudan kehidupan menggereja sebagai murid-murid Kristus yang dewasa dalam iman disatukan dalam kehidupan sebagai Paroki. Bentuk persekutuan Murid-Murid Kristus di dalam Paroki merupakan kesatuan kehidupan yang terdiri dari persekutuan kecil murid-murid Kristus yang hidup bersama di dalam komunitas. Oleh karena itu, paroki merupakan persekutuan dari pelbagai komunitas kecil terutama yang berbasis teritorial yang kemudian disebut sebagai lingkungan.

Sebagai bentuk kehidupan menggereja paling mendasar, lingkungan menjadi tempat yang paling utama untuk mengalami perjumpaan dan pertumbuhan umat Allah. Lingkungan merupakan akar dari gereja partikular. Lingkungan mendukung dan memperkokoh kehidupan paroki untuk menghayati dan menghadirkan nilai-nilai Injil di tengah masyarakat. Oleh karena itu, lingkungan, sebagai komunitas kecil umat, dipanggil untuk mengupayakan kekudusan dengan cara hidup berkomunitas melalui doa bersama, membaca dan merenungkan Sabda Allah, mendalami ajaran Gereja, merayakan Ekaristi dan hadir di tengah tengah masyarakat. Bersama seluruh komponen di lingkungan, Paroki berusaha untuk mewujudkan persekutuan kecil murid-murid Kristus yang dewasa dalam iman, guyub, penuh pelayanan dan misioner.

Pemahaman lingkungan sebagai akar dari gereja paroki ini memerlukan usaha bersama untuk memberikan asupan nutrisi agar lingkungan menjadi hidup dan bertumbuh dengan subur. Gereja akan mengalami pertumbuhan yang subur jika pertumbuhan lingkungan sungguh-sungguh diperhatikan dan dirawat. Oleh karena itu, kehidupan lingkungan perlu mendapatkan penggembalaan dari pastor paroki yang diutus untuk

melaksanakan reksa pastoral yang dipercayakan kepadanya dibawah otoritas Uskup. Bentuk penggembalaan pastor paroki diwujudkan melalui katekese sebagai langkah awal mendidik umat untuk mewujudkan cita-cita bersama. Kemudian menuntun umat di lingkungan ke tengah masyarakat dan mengikutsertakan para Pengurus lingkungan untuk membantu penggembalaan umat di lingkungan melalui 5 (lima) aspek hidup Gereja.

Untuk menghidupi dan menjaga arah penggembalaan menuju pendewasaan paroki berakar lingkungan yang hadir di tengah masyarakat, perlu disusun pedoman bersama. Salah satu pedoman itu adalah Pedoman Pastoral Pengurus Lingkungan. Pedoman ini merupakan hasil dari pengembangan dan refleksi bersama atas Pedoman Dasar DPP - BGKP Keuskupan Surabaya pasal 23 tentang “Lingkungan”, “Kajian Isi Pedoman Dasar DPP-BGKP Keuskupan Surabaya Tahun 2012” dan pengalaman reksa pastoral lingkungan selama ini dalam terang Arah Dasar Keuskupan Surabaya

Buku ini diterbitkan sebagai “buku pedoman”, bukan peraturan atau petunjuk pelaksanaan dengan pemikiran bahwa buku ini berfungsi sebagai kompas yang menuntun arah dalam rangka mewujudkan pelayanan pastoral di lingkungan. Sebagai sebuah pedoman, diharapkan buku ini dapat membantu reksa pastoral paroki berbasis teritorial dengan dinamika dan kesadaran bahwa pertumbuhan lingkungan menjadi rahmat yang mendorong pertumbuhan pastoral di paroki. Semakin disadari bahwa demografi perkembangan umat perlu diimbangi dengan kebijakan pastoral yang dapat menjawab kebutuhan jaman dan sekaligus menjaga nilai-nilai persekutuan umat di lingkungan. Apa yang terdapat dalam pedoman ini bukan sesuatu yang sama sekali baru, tetapi menguraikan tradisi dan kebijakan yang selama ini sudah dilaksanakan dengan baik dalam berpastoral di lingkungan. Dengan demikian strategi penggembalaan Gereja Katolik Keuskupan Surabaya dengan “Mendewasakan Paroki Berakar Lingkungan Yang Hadir Di Tengah Masyarakat” dapat diimplementasikan bersama-sama di seluruh wilayah pastoral keuskupan Surabaya.

Dalam melaksanakan karya pastoral di paroki, ada beberapa paroki di Keuskupan Surabaya yang sudah menyusun pedoman semacam ini untuk menjawab kebutuhan. Akan tetapi tidak sedikit pula paroki yang belum memiliki pedoman tertulis untuk reksa pastoral lingkungan di paroki. Oleh karena itu, pengesahan penggunaan buku pedoman lingkungan ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan paroki yang belum memiliki pedoman lingkungan dan menjadi pelengkap bagi paroki yang telah memiliki dan menjalankan pedoman semacam ini. Tetap dimungkinkan bahwa dalam perjalanan pastoral di lingkungan, paroki-paroki dapat membuat penyesuaian kebijakan secara khas sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing, asalkan tidak bertentangan sama sekali dengan pedoman ini.

Buku pedoman iniawali dengan pendasaran teologi Lingkungan: Akar Paroki dan Tempat Perutusan Murid Kristus di Tengah Dunia. Setelah itu pembahasan dilanjutkan dalam pembagian menjadi 6 (enam) bab dan 31 pasal yang terdiri dari, Bab I Istilah-Istilah , Bab II Lingkungan, Bab III Pengurus Lingkungan, Bab IV Tugas-Tugas Pengurus Lingkungan, Bab V Pengelolaan Keuangan Lingkungan, Bab VI Masa Berlaku Pedoman Pastoral Lingkungan. Bagian terakhir tentang penjelasan pasal dan akan disusun juga lampiran-lampiran yang diperlukan berkaitan dengan administrasi pastoral lingkungan pada awal tahun 2020.

Akhir kata buku pedoman ini dengan segala kekurangan yang ada dipersembahkan dengan harapan bahwa peziarahan umat Gereja Katolik Keuskupan Surabaya melalui strategi penggembalaan dengan “Mendewasakan Paroki berakar Lingkungan yang hadir di tengah Masyarakat” dapat dihidupi dan dikembangkan. Semoga semakin banyak murid-murid Kristus yang bertumbuh dan berkembang dalam iman di lingkungan dan menjawab panggilan perutusan berpartisipasi dalam karya penggembalaan dan berkontribusi bagi semakin besarnya kemuliaan Allah dan kesejahteraan sesama melalui karya paroki.

Surabaya, 8 Oktober 2019
Tuhan memberkati

RP Agustinus Dodik Ristanto CM
Ketua Dewan Imam Keuskupan Surabaya

DASAR TEOLOGIS

LINGKUNGAN : AKAR PAROKI DAN TEMPAT PERUTUSAN MURID KRISTUS DI TENGAH DUNIA

Gereja : Persekutuan Murid Kristus

Sejak awal mula, Yesus Kristus, Sang Guru memanggil para murid, memilih, dan menyatukan mereka dalam persekutuan (Bdk. Mat 10:1-4; Mrk 3:13-19). Persekutuan ini terbentuk agar Sang Guru dapat mengutus mereka menyampaikan kabar sukacita kepada semua orang bersama dan saling mendukung satu sama lain (Bdk. Mat 10:5-15; 6:6b-12; Luk 9:1-6). Maka, perutusan Kristus tidak pernah dilakukan oleh individu-individu tetapi melalui kebersamaan sebagai satu persekutuan murid-murid Kristus yang dewasa dalam iman. Perutusan ini merupakan tanggung jawab bagi siapa pun yang menyebut diri sebagai “Murid Kristus”. Murid Kristus senantiasa “mengemban tugas menyiarkan iman serta keselamatan Kristus, yang oleh para Rasul telah diwariskan kepada Dewan Para Uskup yang dibantu oleh para imam, bersama dengan pengganti Petrus serta Gembala Tertinggi Gereja” (AG 5).

Paroki : Communion of communities

Kehidupan menggereja murid-murid Kristus yang dewasa dalam iman disatukan dalam kehidupan Paroki. Paroki sendiri merupakan “persekutuan murid-murid Kristus dalam suatu wilayah tertentu yang dibentuk secara tetap dalam Keuskupan, yang reksa pastoralnya, di bawah otoritas Uskup diosesan, dipercayakan kepada Pastor Paroki sebagai gembalanya sendiri” (Bdk. KHK Kan 515 § 1). Bentuk persekutuan murid-murid Kristus berparoki ini sebenarnya merupakan kesatuan kehidupan dari persekutuan-persekutuan kecil murid Kristus (small communities of Christ’s disciples) yang hidup bersama. Maka, paroki sebenarnya merupakan persekutuan dari pelbagai komunitas (communion of communities).

Sebagai communion of communities, paroki mengupayakan persekutuan kecil murid-murid Kristus mendapatkan makanan sebagaimana Sang Guru memerintahkan para rasul memberi makan (Bdk. Luk 9:13) supaya tidak membiarkan setiap yang datang kepada Yesus kelaparan.

Tentu saja, makanan yang diberikan bukan sekedar makanan biasa tetapi makanan yang menghidupan, yaitu Yesus Kristus (Bdk. Yoh 6:35) sendiri sebagai pusat hidup setiap murid Kristus. sehingga distribusi “makanan” perlu diupayakan oleh Pastor Paroki sebagai pemimpin jemaat. Distribusi ini tidak dilakukan sendiri tetapi bersama murid-murid Kristus yang lain, yang cakap, yang bisa dipercaya oleh Pastor Paroki untuk membantu reksa pastoral baik pembangunan iman murid-murid Kristus, maupun juga keikutsertaan mereka di tengah-tengah masyarakat. Harapan utamanya adalah persekutuan ini menjadi persekutuan yang dewasa dalam iman, guyub, penuh pelayanan dan misioner.

Lingkungan : Cara Hidup Menggereja

Persekutuan murid-murid Kristus yang dewasa dalam iman ini senantiasa menghadirkan pertemuan antar warganya. Pertemuan ini menjadikan Gereja itu “organisme hidup” yang sel-selnya berkarakter guyub, penuh pelayanan dan misioner. Gereja yang semacam ini hanya dapat ditampilkan melalui “lingkungan” yang merupakan komunitas kecil umat di mana terdapat murid-murid Kristus yang hidup berkeluarga dengan semangat Keluarga Kudus: Yesus, St. Yosef dan Maria, maupun pribadi-pribadi yang mengupayakan hidup Kudus sebagaimana Sang Guru tegaskan “haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di sorga adalah sempurna” (Mat 5:48).

Sebagai bentuk kehidupan menggereja paling mendasar, lingkungan menjadi tempat yang paling utama dalam pembentukan atau pembangunan umat Allah. Lingkungan adalah akar dari gereja partikular: menyokong dan memperkokoh kehidupan paroki, meresapi dan meresapkan nilai-nilai Injil, serta membawa dan menghadirkan nilai-nilai Injil di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, lingkungan, sebagai komunitas kecil umat, yang terdiri dari murid-murid Kristus yang berkeluarga maupun pribadi kristiani yang mengupayakan kekudusan merupakan cara hidup menggereja dengan senantiasa hidup berkomunitas melalui doa bersama, membaca dan merenungkan Sabda Allah, serta mendalami ajaran Gereja dan merayakan Ekaristi (Bdk. Kis 2:42).

Kesadaran bahwa lingkungan menjadi akar dari gereja paroki ini memberikan panggilan akan upaya pembentukan lingkungan yang subur karena Gereja tanpa lingkungan menjadi gereja yang “timpang”, atau “cacat”. Sebaliknya, Gereja akan bertumbuh bilamana lingkungan ini bertumbuh dan diperhatikan. Maka, lingkungan perlu mendapatkan perhatian dari Imam Paroki, gembala yang disertai “reksa pastoral jemaat yang dipercayakan kepadanya dibawah otoritas Uskup diosesan yang dipanggil mengambil bagian dalam pelayanan Kristus” (Bdk. KHK Kan 519). Perhatian ini juga dilakukan karena murid-murid Kristus dipanggil untuk hadir di masyarakat untuk menjadi “garam dan terang dunia” (Mat 5:13-16).

Tanggung Jawab Pastor Paroki : Memperhatikan Kehidupan Berjemaat di Lingkungan

Lingkungan sebagai cara hidup menggereja yang ada di tengah-tengah masyarakat membutuhkan perhatian khusus dari Pastor Paroki. Pastor Paroki, sebagai gembala umat, perlu mengedepankan lingkungan dalam reksa pastoralnya. Pengedepanan ini bukanlah berarti gereja paroki, sebagai tempat berkumpul dan beraktivitas utama, dilupakan atau ditinggalkan. Namun, lingkungan diberi tempat pertama dalam reksa pastoral karena lingkungan adalah tempat pertama bagi keluarga dan seluruh jemaat kristiani berjumpa dan mengungkapkan iman sebagai murid-murid Kristus. Oleh sebab itu, perwujudan nyata lingkungan sebagai tempat pertama dalam reksa pastoral dapat ditunjukkan dengan pemberian tempat kepada awam untuk berpartisipasi dalam peran tugas pengembalaan imam paroki sesuai dengan Tritugas Kristus yang diperolehnya melalui Sakramen Baptis. Peran dan tugas ini merupakan “keanekaan pelayanan, tetapi kesatuan perutusan” (Bdk. AA 2) sebagaimana Santo Paulus gambarkan bahwa Gereja adalah tubuh mistik Kristus: “Sebab seperti kita dalam satu tubuh mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota mempunyai tugas yang sama: begitu pula kita yang banyak ini merupakan satu tubuh dalam Kristus, sedangkan kita masing-masing merupakan anggota yang seorang terhadap yang lain” (Rm 12:4-5).

Perwujudan lingkungan sebagai tempat pastoral pertama, akar dari paroki, ini membawa konsekuensi *formatio* berkelanjutan dari Pastor paroki, sebagai gembala utama di paroki, bagi umat di lingkungan. Imam mengupayakan agar lingkungan menjadi “persekutuan murid-murid Kristus yang dewasa dalam iman, guyub, penuh pelayanan dan misioner”. Upaya-upaya yang dilakukan oleh para imam di paroki merupakan perutusan dari Kristus sendiri bagi imam untuk senantiasa “menjaga domba-domba”. Maka, imam memulai dari katekese sebagai langkah awal untuk mendidik umat untuk mewujudkan cita-cita bersama tersebut. Kemudian, imam menuntun domba-domba di lingkungan ke tengah masyarakat karena Sang Guru sendiri “memanggil mereka yang dikehendaki-Nya serta untuk diutus-Nyaewartakan Injil” (Mrk 3:13; lih Mat 10:1-42).

Keluarga : Formasi Pertama Lingkungan

Kehidupan Gereja dibentuk pertama-tama oleh keluarga. Keluarga merupakan komunitas pertama yang dibentuk oleh murid-murid Kristus melalui pertemuan pria dan wanita yang saling mengungkapkan kasih dalam iman dalam kesatuan dengan Sang Guru melalui Sakramen Perkawinan. Inilah mengapa keluarga disebut sebagai *ecclesia domestica* (gereja kecil). Sebagai *ecclesia domestica* tersebut, keluarga mengambil peran dalam

kehidupan gereja, yaitu membentuk komunitas pribadi, melayani kehidupan, berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, dan berbagi dalam kehidupan dan melaksanakan misi Gereja (bdk. FC. 17).

Peran serta dalam kehidupan Gereja menuntut pendampingan yang baik bagi keluarga. Keluarga merupakan formasi pertama lingkungan yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Keluarga merupakan “lingkup berbagai generasi bertemu dan saling membantu untuk meraih kebijaksanaan yang lebih penuh, dan untuk memperpadukan hak-hak pribadi-pribadi dengan tuntutan hidup sosial lainnya, merupakan dasar bagi masyarakat” (GS 52). Pastor Paroki melalui Ketua Lingkungan hendaknya memberikan perhatian istimewa kepada keluarga-keluarga di lingkungan paroki. Amat pentinglah, umat lingkungan memberikan perhatian pada saat-saat keluarga mengalami persoalan, kesulitan ekonomi, berduka, dll. Oleh sebab itu, pendampingan keluarga sebagai akar dari lingkungan sangat penting diperhatikan.

Sebagai *ecclesia domestica*, keluarga Kristiani dipanggil dan diutus untuk terus menerus menghadirkan, meresapi dan mewariskan dalam keluarga nilai-nilai Injil serta meresapkannya dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat. Melalui perjumpaan dengan aneka dinamika dalam masyarakatnya, penghayatan iman Murid Kristus dibangun, dimurnikan dan didewasakan. Suka-duka serta pengharapan masyarakat juga menjadi suka-duka dan pengharapan Murid Kristus. Setiap pribadi dan keluarga kristiani diutus menjadi garam dan terang bagi masyarakatnya. Warga Lingkungan, dan terutama keluarga dipanggil untuk menghadirkan Gereja, sebagai persekutuan murid-murid Kristus yang dewasa dalam iman, guyub, penuh pelayanan, dan misioner, di tengah lingkungan masyarakat tempat di mana mereka tinggal.

Akhirnya, kehidupan persekutuan murid-murid Kristus yang terbentuk dalam lingkungan selalu menjadi tempat pertama hidup berkomunitas sebagaimana jemaat perdana yang berkumpul dan berdoa, mendengarkan Sabda serta merayakan Ekaristi (Bdk. Kis 2:42). Sebagai akar dari paroki, lingkungan merupakan tempat pembinaan (*formatio*) murid Kristus yang diawali dari keluarga, sebagai sel dasar atau akar dari lingkungan, membentuk dan menyokong kehidupan murid-murid Kristus di paroki.

Oleh sebab itu, pastor paroki bersama dengan pengurus lingkungan bekerjasama agar reksa pastoral dan penggembalaan murid-murid Kristus di komunitas kecil terdampingi dengan baik dan mewujudkan “Persekutuan Murid-murid Kristus yang dewasa dalam iman, guyub, penuh pelayanan dan misioner”.

BAB I ISTILAH - ISTILAH

1. Lingkungan: yang dimaksud dengan istilah “lingkungan” ini adalah persekutuan umat Katolik yang jumlahnya relatif kecil, yang dahulu disebut “kring”, dan bukan dimaksudkan dalam pengertian ekologi.
2. Persekutuan teritorial: himpunan umat Katolik yang hidupnya saling berdekatan dalam batas-batas teritorial tertentu yang berbatasan dengan lingkungan lainnya.
3. Jumlah tertentu: penjumlahan kuantitatif yang tidak kaku melainkan mempertimbangkan jangkauan teritorial dan efektivitas pelayanan sehingga penentuannya ada pada keputusan pastor kepala paroki setelah menerima masukan dari forum ketua lingkungan
4. Forum ketua lingkungan: komunitas para ketua lingkungan bersama pastor parokinya.
5. Berakar keluarga: lingkungan adalah komunitas terkecil paroki di atas keluarga sebagai Gereja rumah tangga dan kekuatan utama komunitas lingkungan.
6. Arah Dasar Keuskupan Surabaya: adalah payung bersama, arah tujuan, jiwa yang meresapi serta pedoman arah bagi seluruh elemen pastoral keuskupan dalam mengambil bagian pada kepemimpinan pengembalaan Uskup. Arah Dasar tersebut sekaligus menjadi jalan/jalur bersama menuju terwujudnya cita-cita pastoral Uskup sebagai terungkap dalam motto Episcopal Uskup Surabaya, *Ut Vitam Abundantius Habeant* (Yoh 10: 10)
7. Orang Katolik: mereka yang sudah dibaptis secara Katolik atau diterima dalam Gereja Katolik
8. Calon Katolik: setiap orang yang sudah menjalani masa katekumenat dan mereka yang bersimpati terhadap iman dan Gereja Katolik.
9. Batu sandungan: keadaan seseorang yang menimbulkan kesukaran dan rintangan secara moral dan pastoral bagi dirinya sendiri maupun orang lain serta menjadi pembicaraan negatif baik tertutup maupun terbuka yang mengakibatkan tidak efektifnya pelayanan atau citra buruk persekutuan.

BAB II LINGKUNGAN

Pasal 1 HAKEKAT LINGKUNGAN

Lingkungan adalah cara hidup menggereja murid-murid Kristus dalam persekutuan teritorial berakar keluarga dengan jumlah tertentu, hidupnya berdekatan, memiliki pengurusnya sendiri, dan menghayati imannya secara mendalam melalui 5 (lima) aspek hidup menggereja: pewartaan, persekutuan, peribadatan, kesaksian, dan pelayanan masyarakat. Persekutuan para murid Kristus ini menjadi bagian dari reksa pastoral paroki.

Pasal 2 HAKEKAT WARGA LINGKUNGAN

Warga Lingkungan adalah setiap orang Katolik dan calon Katolik, yang berdomisili dalam teritorial lingkungan selama lebih dari 3 bulan. Mereka mendapatkan dan mengalami kasih pengembalaan dari pengurus lingkungan agar bertumbuh imannya melalui 5 (lima) aspek hidup menggereja: pewartaan, persekutuan, peribadatan, kesaksian dan pelayanan masyarakat. Karena Baptis, setiap warga lingkungan dipanggil semakin menjadi saudara-saudara seiman satu sama lain, bersedia dengan tulus melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di lingkungannya serta terbuka menerima siapa pun sebagai saudara.

Pasal 3 TUJUAN LINGKUNGAN

Tujuan adanya dan berdirinya Lingkungan adalah:

1. Terwujudnya persekutuan iman murid-murid Kristus sehingga setiap warga lingkungan saling mengenal secara pribadi, saling memelihara serta menumbuh-kembangkan iman dalam komunitas yang lebih kecil melalui 5 (lima) aspek hidup menggereja: pewartaan, persekutuan, peribadatan, kesaksian dan pelayanan masyarakat dalam hidup sehari-hari di jaman sekarang.
2. Menjadi kekuatan yang meneguhkan dan menopang komunitas Paroki yang digembalakan oleh pastor paroki dengan komunikasi dan pengelolaan hidup menggereja yang lebih efektif dalam komunitas yang lebih kecil.
3. Terlaksananya perutusan Gereja sebagai garam dan terang dengan keterlibatannya dalam masyarakat melalui komunitas yang lebih kecil.

Pasal 4 FUNGSI LINGKUNGAN

Lingkungan berfungsi untuk:

1. Menghidupi dan menghidupkan iman warga Lingkungan.
Karunia iman hanya dapat dihidupi dan dihidupkan di dalam kebersamaan murid-murid Kristus. Kebersamaan ini bagaikan tanah yang baik bagi benih iman setiap warga. Dalam lingkungannya, setiap warga dengan semangat persekutuan menghidupi dan menghidupkan imannya melalui 5 (lima) aspek hidup menggereja: pewartaan, persekutuan, peribadatan, kesaksian dan pelayanan masyarakat.
2. Meneguhkan Iman dan Menopang Persekutuan Gereja Paroki.
Kekuatan persekutuan Paroki ditentukan terutama oleh keteguhan iman dan kekuatan relasi antar murid-murid Kristus yang hidupnya saling berdekatan secara teritorial dalam lingkungan masing-masing. Maka persekutuan Paroki ditopang oleh persekutuan lingkungan-lingkungan dan persekutuan Lingkungan di topang oleh persekutuan keluarga-keluarga.
3. Meresapi dan Meresapkan Nilai-Nilai Injil di tengah masyarakat.
Sebagai bagian dari masyarakat, setiap lingkungan meresapi nilai-nilai Injil dengan terlibat di dalam kehidupan masyarakat dan meresapkan nilai-nilai itu bagi masyarakat baik melalui pribadi-pribadi maupun sebagai persekutuan. Untuk menjalankan ke 3 fungsi itu Lingkungan haru mendapatkan pendampingan pastor paroki beserta Dewan Pastoral Paroki.

Pasal 5 JUMLAH WARGA LINGKUNGAN

1. Jumlah warga sebuah lingkungan sebanyak-banyaknya 40 keluarga atau setara dengan 160 jiwa.
2. Jika jumlah warga lingkungan sudah lebih dari 40 keluarga atau setara dengan 160 jiwa, hendaknya segera disiapkan untuk melakukan pemekaran lingkungan, selambat-lambatnya selama 1 tahun sejak diketahui data jumlah warga telah mencukupi syarat pemekaran.
3. Pastor kepala paroki bersama pengurus lingkungan berdasarkan pertimbangan pastoral tertentu bagi suatu lingkungan, dapat menentukan jumlah keluarga dalam lingkungan tersebut.

Pasal 6 **BATAS-BATAS LINGKUNGAN**

1. Setiap Lingkungan memiliki batas-batas teritorial yang telah ditentukan.
2. Berdasarkan pertimbangan pastoral, batas-batas teritorial ini bisa berubah karena pemekaran lingkungan baru atau penyatuan dengan lingkungan lain atau pendirian paroki baru.
3. Dalam menentukan batas-batas teritorial lingkungan, hendaknya batas-batas teritorial RT/RW/Kelurahan/Kecamatan, menjadi pertimbangan.

Pasal 7 **KELENGKAPAN LINGKUNGAN**

Setiap lingkungan hendaknya memiliki:

1. Surat Keputusan pastor paroki tentang pendirian lingkungan.
2. Kepengurusan lingkungan, yaitu warga lingkungan yang memiliki peran tertentu dalam pengorganisasian lingkungan, yang bekerjasama bersama pastor paroki dan pengurus Dewan Pastoral Paroki menggembalakan warga lingkungannya.
3. Nama pelindung lingkungan adalah nama orang kudus yang dipilih atau ditentukan sebagai identitas lingkungan, menjadi pelindung dan teladan hidup iman warga lingkungannya.
4. Administrasi pokok lingkungan:
 - a. Buku induk data warga lingkungan.
 - b. Salinan kartu keluarga Katolik lingkungan
 - c. Buku catatan kronik kegiatan lingkungan, peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungan dan masyarakat dimana lingkungan berada.
 - d. Formulir-formulir yang berkaitan dengan pemberian keterangan untuk keperluan tertentu dari warga lingkungannya baik sakramental maupun bukan sakramental.
 - e. Buku Inventaris lingkungan
 - f. Buku keuangan lingkungan, yaitu buku khusus untuk mencatat keluar masuknya dana yang digunakan dalam kegiatan-kegiatan lingkungan
 - g. Peta lingkungan.
 - h. Stempel lingkungan.
5. Buku-buku dan peralatan yang diperlukan untuk peribadatan dan pewartaan sesuai kebutuhan.

Pasal 8 PERTEMUAN WARGA LINGKUNGAN

1. Pertemuan warga lingkungan adalah pertemuan yang diselenggarakan pengurus bersamaarganya dalam waktu yang telah ditentukan secara rutin, selain yang sudah dijadwalkan paroki dan kegiatan warga demi kepentingan pribadi atau keluarga melalui ujub-ujub yang diminta.
2. Pertemuan warga lingkungan ini bertujuan untuk membicarakan:
 - a. Urusan sehari-hari warga
 - b. Program dan kegiatan lingkungan serta paroki
 - c. Keterlibatan dalam masyarakat
3. Pertemuan warga lingkungan ini sekurang-kurangnya diselenggarakan 3 bulan sekali.

Pasal 9 KEGIATAN LINGKUNGAN

Kegiatan lingkungan merupakan kegiatan-kegiatan yang :

- a. Melibatkan seluruh warga lingkungan
- b. Telah diprogramkan oleh pengurus bersama warga dalam pertemuan warga lingkungan
- c. Merupakan program paroki yang selaras dengan Arah Dasar Keuskupan
- d. Merupakan bentuk keterlibatan langsung dengan masyarakat sekitar.

Kegiatan-kegiatan ini dikoordinasi oleh ketua lingkungan bersama seksi/pengurus lain yang langsung bersangkutan dengan kegiatan tersebut.

Pasal 10 KETERLIBATAN DALAM MASYARAKAT

1. Setiap lingkungan merupakan kehadiran Gereja di tengah masyarakat, maka baik secara pribadi maupun sebagai persekutuan, hendaknya warga lingkungan peduli dan mengambil bagian secara nyata dalam kehidupan masyarakat di RT, RW, Kampung, Desa atau Kelurahan. Dengan demikian setiap warga lingkungan diharapkan:
 - a. Membawa wajah dan nama baik Gereja
 - b. Mengusahakan kebaikan bersama dan menghormati martabat manusia.
 - c. Berpihak pada yang miskin, lemah, tertindas, sakit, lansia dan difabel.
 - d. Memperjuangkan kelestarian lingkungan hidup dan keutuhan ciptaan.

-
2. Hendaknya keterlibatan/keanggotaan pribadi warga Lingkungan dalam kelompok dan organisasi di luar Gereja tidak mengganggu ataupun menjadi batu sandungan bagi keutuhan persekutuan warga lingkungan dan kemurnian perutusan Gereja di tengah masyarakat.
 3. Tanpa persetujuan pengurus lingkungan dan kesepakatan warga, seorang atau sejumlah warga lingkungan, tidak dapat mengatasnamakan lingkungan untuk kepentingan tertentu. Maka segala risiko dari hal tersebut menjadi tanggungjawab yang bersangkutan.

BAB III

PENGURUS LINGKUNGAN

Pasal 11

HAKEKAT PENGURUS LINGKUNGAN

Pengurus lingkungan adalah warga lingkungan yang telah diusulkan warga lingkungan dan dipilih serta diangkat oleh pastor paroki untuk membantu pengembalaan umat di lingkungan melalui 5 (lima) aspek hidup menggereja : pewartaan, persekutuan, peribadatan, kesaksian, dan pelayanan masyarakat.

Pasal 12

FUNGSI PENGURUS LINGKUNGAN

A. Fungsi Administratif :

1. Membantu warga lingkungan untuk memperoleh pelayanan administratif (surat menyurat) yang diperlukan.
2. Melakukan pendataan warga lingkungan, memperbaharui data dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan dan dilaporkan ke paroki.
3. Menyediakan kartu keluarga katolik bagi warga lingkungan.
4. Membuat dan menyediakan kronik, notulensi, dokumentasi kegiatan dan peristiwa yang berhubungan dengan warga lingkungan.
5. Membuat proposal dan laporan pertanggungjawaban kegiatan warga di lingkungannya.
6. Membuat laporan keuangan lingkungan kepada paroki

B. Fungsi Relasi

1. Mengenal, mencintai dan melayani warga lingkungan.
2. Membangun dan meningkatkan komunikasi dan relasi antar warga, pengurus dan pastor paroki.
3. Mendorong seluruh warga untuk terlibat dalam kegiatan lingkungan.
4. Mengkoordinasi warga lingkungan untuk menyapa dan mengunjungi warga, terutama yang kurang aktif, tua, miskin, lemah, sakit, dan difabel di lingkungan itu sehingga terwujud relasi yang penuh kasih.
5. Menyampaikan kebijakan reksa pastoral paroki kepada warga lingkungan.
6. Menyampaikan kebutuhan pastoral warga lingkungan kepada pastor paroki.
7. Mengikutsertakan warga lingkungan dalam peristiwa-peristiwa penting kehidupan warga lingkungan, seperti: pembaptisan, komuni pertama, krisma, perkawinan, kelahiran, sakit, dan kematian.
8. Mengusahakan terwujudnya semangat persaudaraan dan pelayanan antar warga lingkungan dan warga lingkungan dengan warga masyarakat sekitar.

C. Fungsi Formatif

1. Mewujudkan cita-cita Arah Dasar Keuskupan dengan merencanakan program dan melaksanakan kegiatan pastoral lingkungan yang melibatkan semua warga lingkungan.
2. Memastikan bahwa keluarga-keluarga dan setiap warga memahami serta melaksanakan panca tugas gereja dengan baik untuk mewujudkan jati diri keluarga sebagai Gereja Rumah Tangga dan Lingkungan sebagai kehadiran gereja dalam dan bagi masyarakat.
3. Memperhatikan perkembangan iman anak, remaja, dan orang muda, supaya mereka mendapatkan Pendidikan katolik sejak dini agar terdampingi dalam perkembangan iman dan pembentukan diri yang dijiwai nilai-nilai keutamaan hidup kristiani (pasal 25, no. 16)
4. Setiap aktifitas lingkungan menjadi ruang tumbuh kembang secara berjenjang dalam pembentukan karakter kristiani: beriman, peduli, adil, solider, hormat akan martabat manusia, melayani masyarakat serta cinta pada kelestarian alam.

Pasal 13

SUSUNAN PENGURUS

1. Susunan pengurus lingkungan merupakan pembagian peran dengan semangat persekutuan murid-murid Yesus dalam menggembalakan umat lingkungan demi terwujudnya fungsi-fungsi lingkungan. Susunan pengurus dibuat sesuai dengan kebutuhan umat di lingkungan dengan melibatkan sebanyak mungkin warga lingkungan.
2. Pengurus lingkungan terdiri dari :
 1. Ketua
 2. Wakil Ketua (jika diperlukan)
 3. Sekretaris
 4. Bendahara
 5. Seksi Liturgi
 6. Seksi Katekese dan Kerasulan Kitab Suci
 7. Seksi Sosial
 8. Seksi Pengabdian Masyarakat
 9. Pelayanan Urusan Seputar Kematian
3. Pengurus lingkungan hendaknya tidak rangkap jabatan.
4. Ketua, sekretaris dan bendahara tidak dijabat oleh satu keluarga.
5. Pastor kepala paroki, setelah mempertimbangkan bersama para ketua lingkungan, dapat menentukan susunan pengurus lingkungan sesuai dengan kebutuhan umat di parokinya sendiri.
6. Kesediaan menjadi Pengurus lingkungan merupakan ungkapan umat beriman mewujudkan rahmat Baptis, mengembangkan dan mempertanggung jawabkan imannya.

Pasal 14

SYARAT PENGURUS LINGKUNGAN

Hal-hal yang dipertimbangkan sebagai syarat dalam memilih pengurus lingkungan :

1. Sudah menerima sakramen Baptis dan sakramen Krisma
2. Hidup kristiani yang baik dan tidak menjadi batu sandungan umat beriman.
3. Dikenal dan diterima oleh umat lingkungan
4. Bersedia dengan tulus membantu pastor paroki menggembalakan umat lingkungan dan bagi yang sudah menikah, mendapat persetujuan dari suami atau istri yang dinyatakan secara tertulis.
5. Bersedia bekerjasama dengan para pengurus lingkungan dan umat lingkungan.
6. Mau mengembangkan diri dalam bidang pelayanan pastoral.
7. Berdomisili di lingkungan setempat, minimal sudah 6 bulan.
8. Pengurus lingkungan berusia 25-65 tahun, kecuali ada pertimbangan khusus dari pastor paroki

Pasal 15 MASA BAKTI PENGURUS LINGKUNGAN

1. Masa bakti pengurus Lingkungan untuk satu periode adalah 3 (tiga) tahun.
2. Pengurus lingkungan dapat dipilih untuk masa bakti kedua, jika diusulkan lagi oleh umat lingkungan dan mendapat persetujuan pastor kepala paroki.
3. Pastor kepala paroki bersama dengan Dewan Pastoral Paroki Harian, berdasarkan pertimbangan khusus dapat memperpanjang masa bakti pengurus lingkungan lebih dari 2 periode.

Pasal 16 PERTEMUAN PENGURUS LINGKUNGAN

1. Pertemuan rutin pengurus lingkungan sekurang-kurangnya dilaksanakan 2 bulan sekali dan dihadiri semua pengurus.
2. Pertemuan pengurus Lingkungan membicarakan dinamika kehidupan warga lingkungan, program, kegiatan, evaluasi dan refleksi kegiatan lingkungan.
3. Dapat diselenggarakan pertemuan lain yang diperlukan sesuai kebutuhan.

Pasal 17 PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PERGANTIAN PENGURUS LINGKUNGAN

1. Pengurus lingkungan diusulkan dan dipilih dari antara warga yang berdomisili di lingkungan itu serta disetujui oleh pastor paroki.
2. Pengurus lingkungan diangkat dengan surat keputusan pastor kepala paroki
3. Pengurus lingkungan dilantik oleh pastor kepala paroki atau pastor lain yang diberi delegasi, dalam Perayaan Ekaristi di gereja Paroki atau stasi.
4. Mekanisme pemilihan pengurus lingkungan diserahkan kepada paroki masing-masing.
5. Dalam pergantian pengurus lingkungan, hal-hal yang harus disiapkan :
 - a. Laporan pertanggungjawaban pengurus lama
 - b. Berita acara serah terima kepengurusan
 - c. Kelengkapan lingkungan (pasal 7 no 4 dan 5)
 - d. Laporan keuangan lingkungan (pasal 7 no.4f)
 - e. Serah terima disaksikan oleh pastor kepala paroki atau diberi delegasi oleh pastor kepala paroki.

Pasal 18

PEMBERHENTIAN PENGURUS LINGKUNGAN

Pemberhentian pengurus lingkungan terjadi karena :

1. Berakhirnya masa bakti pengurus
2. Pindah domisili ke lingkungan atau paroki lain
3. Mengundurkan diri dengan mengajukan permohonan secara tertulis dan mendapat persetujuan Kepala Paroki.
4. Tidak memungkinkan melaksanakan karya pelayanan sebagai pengurus lingkungan, karena: menjadi batu sandungan atau sakit atau meninggal dunia.
5. Pertimbangan khusus pastor kepala paroki, setelah melalui pembicaraan dengan pastor paroki lainnya.

Setelah pengurus lingkungan berhenti, segera dicari penggantinya.

BAB IV

TUGAS-TUGAS PENGURUS LINGKUNGAN

Pasal 19

TUGAS UMUM PENGURUS LINGKUNGAN

1. Menggembalakan warga lingkungan agar lima (5) aspek hidup menggereja: pewartaan, persekutuan, peribadatan, kesaksian dan pelayanan masyarakat berjalan selaras dengan Arah Dasar Keuskupan Surabaya.
2. Menjadi teladan iman dan moral warga di lingkungannya
3. Membentuk diri menjadi satu tim karya penggembalaan yang bekerjasama dalam menjalankan fungsi administratif, relasi dan formatif bagi warga lingkungan.
4. Melaksanakan keputusan sebagai pengurus secara bertanggung-jawab dan mendorong warga lingkungan untuk mewujudkan keputusan menjadi garam dan terang di tengah masyarakat.
5. Membuat program kerja dan kegiatan tahunan secara tertulis, dalam semangat kebersamaan sebagai satu tim karya penggembalaan di lingkungan.
6. Mengusahakan pendampingan dari pastor paroki bagi warga lingkungan.
7. Mengusahakan warga lingkungan yang ada dalam keadaan darurat mendapatkan pelayanan sakramental dari pastor paroki atau pastor lainnya.
8. Menghadiri pertemuan-pertemuan yang sudah ditentukan baik di lingkungannya, wilayah dan paroki
9. Membuat laporan pertanggungjawaban dari setiap kegiatan yang menjadi tanggung-jawabnya

Pasal 20

TUGAS KETUA LINGKUNGAN

1. Bersama pengurus lainnya menggembalakan warga lingkungannya agar lima (5) aspek hidup menggereja, yakni: pewartaan, persekutuan, peribadatan, kesaksian dan pelayanan masyarakat berjalan sesuai dengan Arah Dasar Keuskupan Surabaya.
2. Mendorong warga Lingkungannya untuk lebih berperan aktif dalam mengembangkan pribadi Kristiani dan hidup menggereja, melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh Lingkungan dan Paroki.
3. Berkoordinasi dengan pastor kepala paroki tentang penugasan pastor pendamping lingkungan dan mengkomunikasikan proses dinamika penggembalaan yang dilakukan oleh pastor pendamping Lingkungan.
4. Menyampaikan kepada koordinator asisten imam lingkungan untuk memberikan komuni kepada warga lingkungan yang sakit atau lanjut usia yang terhalang mengikuti perayaan ekaristi di gereja.
5. Menyampaikan kepada romo paroki situasi umat yang membutuhkan sakramen orang sakit.
6. Memberikan surat-surat keterangan yang diperlukan oleh warga Lingkungannya.
7. Bertanggungjawab terhadap surat-surat yang dikeluarkan oleh lingkungan.
8. Mengusahakan terjalinnya komunikasi demi terwujudnya semangat persaudaraan, dan pelayanan antar warga Lingkungan serta masyarakat sekitarnya.
9. Mendorong warga Lingkungan untuk berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan kepengurusan RT/RW/Kelurahan, dsb.
10. Bersama pengurus lainnya mengunjungi warga lingkungan, terutama yang mengalami kesulitan, sakit, dan lanjut usia supaya mereka diusahakan memperoleh penanganan yang dibutuhkan.
11. Mengikutsertakan warga Lingkungan dalam peristiwa kehidupan warganya, seperti pembaptisan, komuni pertama, krisma, pertunangan, pernikahan, kelahiran, sakit, dan kematian.
12. Menyenggarakan dan memimpin pertemuan secara rutin dengan para pengurus lingkungan.
13. Mengkoordinir kegiatan-kegiatan di Lingkungan agar berjalan dengan lancar
14. Bertanggungjawab atas kegiatan-kegiatan yang melibatkan warga lingkungan
15. Menghadiri dan mewakili warga lingkungan dalam pertemuan pengurus Wilayah, Forum Ketua Lingkungan dan Pengurus Pleno Dewan Pastoral Paroki.

-
16. Bertanggungjawab mengkoordinir pembuatan program kerja dan kegiatan tahunan serta Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Lingkungan.
 17. Mendelegasikan kepada wakil ketua Lingkungan atau pengurus lainnya jika ketua Lingkungan berhalangan melaksanakan tugas-tugasnya atau berhalangan menghadiri pertemuan-pertemuan di Lingkungan dan paroki.
 18. Jika ada Wakil Ketua Lingkungan, Ketua Lingkungan dapat berbagi peran dalam menghidupkan dan mengkoordinasikan kegiatan seksi-seksi di lingkungannya.
 19. Bersama Sekretaris Lingkungan, Ketua Lingkungan dapat berbagi tugas dalam mengelola kelengkapan Lingkungan
 20. Mengomunikasikan kepada pastor paroki atau seksi yang bersangkutan di paroki jika ditemukan masalah padaarganya agar mendapatkan jalan keluar.
 21. Bersama pengurus lainnya, mencari dan menyiapkan kader-kader baru untuk kepengurusan Lingkungan selanjutnya.
 22. Bersama Pengurus lainnya membuat Laporan Pertanggung Jawaban dan refleksi pastoral di akhir masa bakti.

Pasal 21

TUGAS WAKIL KETUA LINGKUNGAN

1. Bersama ketua lingkungan dan pengurus lainnya menggembalakan warga lingkungan agar 5 (lima) aspek Gereja: pewartaan, persekutuan, peribadatan, kesaksian dan pelayanan masyarakat berjalan dengan baik.
2. Bersama ketua lingkungan mengkoordinir kegiatan-kegiatan lingkungan agar berjalan dengan lancar
3. Bersama ketua lingkungan berbagi peran dalam mengkoordinir dan menghidupkan kegiatan -kegiatan seksi di lingkungannya
4. Menggantikan tugas-tugas ketua lingkungan jika ketua lingkungan berhalangan.

Pasal 22

TUGAS SEKRETARIS LINGKUNGAN

1. Bersama ketua lingkungan dan pengurus lainnya menggembalakan warga lingkungan agar 5 (lima) aspek hidup menggereja: pewartaan, persekutuan, peribadatan, kesaksian dan pelayanan masyarakat di Lingkungan berjalan sesuai dengan Arah Dasar Keuskupan Surabaya.
2. Membuat notulensi pertemuan Pengurus Lingkungan dan warga Lingkungan
3. Membuat jadwal pertemuan dan kegiatan lingkungan yang telah disepakati bersama dalam pertemuan pengurus lingkungan.

4. Membuat dan mengirimkan undangan pertemuan Pengurus Lingkungan dan warga Lingkungan serta kegiatan-kegiatan lingkungan.
5. Mencatat peristiwa dan kegiatan lingkungan dalam bentuk kronik.
6. Bertanggungjawab terhadap permintaan salinan kartu keluarga lingkungan bagi warga yang memerlukan.
7. Bertanggungjawab memperbaharui data sensus warga lingkungan.
8. Membantu warga memperoleh pelayanan administratif dan surat menyurat yang diperlukan.
9. Mengarsipkan semua dokumen lingkungan dan daftar inventaris yang dimiliki lingkungan
10. Bertanggungjawab terhadap pemeliharaan inventaris dan harta benda lingkungan.
11. Menjadi pusat informasi dan komunikasi pengurus dan warga lingkungan.
12. Mewakili atau menggantikan ketua lingkungan dan wakil ketua lingkungan jika mereka berhalangan memimpin pertemuan-pertemuan dilingkungan.
13. Mewakili ketua dan wakil ketua lingkungan dalam menghadiri pertemuan di paroki jika mereka berhalangan untuk menghadirinya.
14. Menghadiri pertemuan Forum Sekretaris Lingkungan separoki.

Pasal 23

TUGAS BENDAHARA LINGKUNGAN

1. Bersama ketua lingkungan dan pengurus lainnya menggembalakan umat lingkungan agar 5 (lima) aspek hidup menggereja: pewartaan, persekutuan, peribadatan, kesaksian dan pelayanan masyarakat berjalan sesuai dengan Arah Dasar Keuskupan Surabaya.
2. Mencatat administrasi keuangan lingkungan
3. Bertanggungjawab atas pengumpulan dana rutin dan non rutin (mendesak dan tidak direncanakan)
4. Bertanggung jawab terhadap setiap laporan keuangan lingkungan.
5. Menyusun dan melaporkan kondisi keuangan dalam pertemuan rutin pengurus lingkungan.
6. Mengkoordinir penggalangan dana yang secara khusus diperlukan untuk kegiatan lingkungan maupun paroki

Pasal 24

TUGAS SEKSI LITURGI LINGKUNGAN

1. Bersama ketua lingkungan dan pengurus lainnya menggembalakan umat lingkungan agar 5 (lima) aspek hidup menggereja: pewartaan, persekutuan, peribadatan, kesaksian dan pelayanan masyarakat di Lingkungan berjalan sesuai dengan Arah Dasar Keuskupan Surabaya.
2. Memfasilitasi warga yang membutuhkan pelayanan baik sakramental maupun sakramentali.
3. Bersama ketua lingkungan dan Pelayanan Urusan Seputar Kematian, membantu keluarga yang berduka untuk memberikan pelayanan ibadat seputar kematian.
4. Mempersiapkan peralatan liturgi, bacaan dan lagu untuk perayaan Ekaristi atau ibadat di lingkungan
5. Mempersiapkan dan mengkoordinir petugas liturgi untuk perayaan Ekaristi di paroki sesuai jadwal.
6. Membuat jadwal kegiatan liturgi lingkungan dan diserahkan kepada sekretaris lingkungan agar diketahui oleh seluruh warga lingkungan.
7. Mengikuti pertemuan pengurus lingkungan.
8. Mengikuti pertemuan, pembinaan dan pembekalan yang diselenggarakan oleh seksi liturgi Paroki.
9. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan semua peralatan dan perlengkapan liturgi yang dimiliki lingkungan atau dipinjam dari tempat lain.
10. Bersama pengurus lingkungan lainnya, menggerakkan umat lingkungan agar berperan aktif dalam setiap perayaan liturgi baik di lingkungan, maupun di paroki.
11. Bersama pengurus lingkungan lainnya, mengupayakan peningkatan pemahaman warga tentang arti dan makna perayaan sakramen, sakramentali, doa-doa, dan devosi-devosi

Pasal 25

TUGAS SEKSI KATEKESI DAN KERASULAN KITAB SUCI LINGKUNGAN

1. Bersama ketua lingkungan dan pengurus lainnya menggembalakan umat lingkungan agar 5 (lima) aspek hidup menggereja: pewartaan, persekutuan, peribadatan, kesaksian dan pelayanan masyarakat di Lingkungan berjalan sesuai Arah Dasar keuskupan Surabaya.
2. Mengikuti pertemuan pengurus lingkungan
3. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pendalaman iman dan pendalaman Kitab Suci warga lingkungan.

4. Membuat jadwal dan tempat pelaksanaan pendalaman iman dan pendalaman Kitab Suci untuk warga lingkungan, terutama masa-masa khusus: Adven, Pra prapaska (APP), Bulan Kitab Suci Nasional (BKSN), dan kesempatan lain yang ditentukan Paroki.
5. Mempersiapkan, membagi dan mengkoordinir para pemandu dalam pelaksanaan pendalaman iman dan Kitab Suci serta mempersiapkan sarana yang diperlukan.
6. Mengikuti pertemuan, pembekalan, pembinaan yang diselenggarakan oleh paroki dan menyampaikan hasilnya dalam pertemuan pengurus lingkungan.
7. Bersama pengurus lainnya menggerakkan umat lingkungan untuk semakin mencintai kitab suci yakni dengan tekun membaca serta merenungkannya secara pribadi dan dalam keluarga.
8. Menyampaikan permasalahan dan kebutuhan umat lingkungan sehubungan dengan pengetahuan iman dan kitab suci kepada seksi Katekese dan Kerasulan Kitab Suci paroki
9. Menggali, menginventarisir dan mengusulkan tema-tema yang diperlukan untuk pembinaan dan pembekalan demi peningkatan iman umat baik dalam pertemuan pengurus maupun dalam pertemuan warga lingkungan
10. Bersama pengurus lingkungan lainnya, mengingatkan dan mengajak agar warga lingkungan dan anggota keluarganya yang belum menerima sakramen baptis, komuni pertama, krisma supaya dapat menerima sakramen-sakramen tersebut pada waktunya.
11. Menyampaikan ajaran Gereja yang benar tentang perkawinan Katolik. Oleh sebab itu, bersama pengurus lainnya, hendaknya secara bijak mengingatkan dan mengajak serta membantu warga lingkungan yang sudah berkeluarga tetapi belum menikah secara Gereja Katolik supaya mengurus proses pemberesan perkawinan mereka secara gerejani.
12. Memfasilitasi dan mendampingi mereka yang ingin mengikuti pelajaran katekumen.
13. Bersama pengurus lainnya, mengunjungi para katekumen, mengajak dan melibatkan mereka untuk aktif dalam kegiatan lingkungan.
14. Memfasilitasi dan mendampingi anak-anak Katolik yang menempuh pendidikan di sekolah bukan Katolik dan belum menerima pelajaran agama Katolik agar memperoleh pendidikan Katolik.
15. Membentuk kelompok cinta kitab suci dan ajaran Gereja, misalnya melalui sarana media sosial (medsos), lectio divina, kelompok-kelompok lainnya.
16. Bersama pengurus yang lain membantu pembinaan iman bagi anak-anak, remaja, orang muda, keluarga dan lanjut usia. (Pasal 12)
17. Membuat laporan semua kegiatan pendalaman iman dan kitab suci kepada seksi katekese dan kerasulan kitab suci paroki

Pasal 26

TUGAS SEKSI SOSIAL LINGKUNGAN

1. Bersama ketua lingkungan dan pengurus lainnya menggembalakan umat lingkungan agar 5 (lima) aspek hidup menggereja: pewartaan, persekutuan, peribadatan, kesaksian dan pelayanan masyarakat berjalan sesuai Arah Dasar keuskupan Surabaya.
2. Memastikan dan mendata warga lingkungan yang membutuhkan bantuan karitatif, dan kebutuhan pengembangan sosial ekonomi sebagai yang utama untuk diperhatikan sebelum melakukan karya sosial di tempat lain (berbagai bentuk baksos yang diperuntukan bagi lingkungan, komunitas dan lembaga yang lain).
3. Jika diketahui ada warga lingkungan yang mendapat bantuan pindah domisili atau meninggal dunia, maka segera mencatat dan memperbaharui data warga lingkungan dalam buku induk dan segera melaporkannya kepada seksi PSE Paroki serta memperbaharui data tersebut setiap tahun.
4. Menyelenggarakan pembinaan dan pendampingan bagi warga yang menerima bantuan.
5. Menerima dan memastikan informasi kebutuhan bantuan yang diperlukan bagi warga lingkungan baik bantuan karitatif maupun bantuan lainnya, dan selanjutnya membicarakannya dalam pertemuan pengurus lingkungan supaya mendapatkan kepastian tentang tindak lanjut kebutuhan tersebut. Jika permohonan disetujui maka segera mendapatkan kepastian pemberian bantuan baik yang diteruskan ke seksi PSE Paroki maupun yang ditangani lingkungan sendiri.
6. Menyampaikan hasil keputusan pertemuan pengurus lingkungan maupun hasil keputusan seksi PSE paroki kepada warga yang memerlukan bantuan baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui.
7. Membantu memberikan keterangan yang diperlukan bagi warga yang membutuhkan bantuan kepada seksi PSE paroki.
8. Dalam situasi yang mendesak, seksi sosial lingkungan bersama ketua lingkungan dapat langsung merealisasikan pemberian bantuan untuk warga yang membutuhkan. Dan jika lingkungan tidak mampu memenuhinya, maka segera dimintakan bantuan pada seksi PSE Paroki.
9. Bersama pengurus lingkungan yang lain, mengembangkan semangat solidaritas dengan menggerakkan warga lingkungan untuk peduli dan terlibat membantu warga lingkungan yang membutuhkan.
10. Bertanggungjawab meneruskan dan memastikan penerimaan bantuan dari seksi PSE Paroki kepada warga lingkungan yang membutuhkan.
11. Bertanggungjawab mendampingi warga yang mendapat bantuan dan melaporkan perkembangannya dalam pertemuan pengurus lingkungan mau pun pertemuan seksi PSE paroki.

- .12. Menghadiri pertemuan dan mengikuti pembinaan serta pendampingan yang dilakukan oleh seksi PSE paroki dan melaporkan hasilnya dalam pertemuan pengurus lingkungan.
13. Memperkenalkan warga lingkungan tentang Credit Union dan manfaat menjadi anggota Credit Union yang ada di paroki.
14. Menumbuhkan semangat kewirausahaan bagi semua warga lingkungan dan memfasilitasi serta mendampingi warga lingkungan yang akan dan telah mengembangkan wirausaha baik di paroki maupun jejaring kewirausahaan yang lain.
15. Mendorong dan bekerjasama dengan seksi PSE paroki untuk mengusahakan pemasaran lebih luas bagi hasil-hasil usaha warga lingkungan (wirausaha, pertanian, perternakan, handycraft, dll)
16. Bersama pengurus lingkungan lainnya, menggerakkan warga lingkungan untuk peduli dan memberikan bantuan bagi warga masyarakat yang memerlukan, tanpa membedakan suku, agama dan kelompok serta menggerakkan warga lingkungan untuk terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan.

Pasal 27

TUGAS SEKSI PENGABDIAN MASYARAKAT

1. Bersama ketua lingkungan dan pengurus lainnya mengembalakan umat lingkungan agar 5 (lima) aspek hidup menggereja: pewartaan, persekutuan, peribadatan, kesaksian dan pelayanan masyarakat berjalan sesuai Arah Dasar keuskupan Surabaya.
2. Bersama pengurus lingkungan lainnya, memikirkan, merencanakan dan menemukan bentuk-bentuk program dan kegiatan pengabdian masyarakat.
3. Mencari, menemukan dan mendata warga yang terlibat sebagai aktivis dan fungsionaris kemasyarakatan (RT, RW, Karang Taruna, Dasa Wisma, dll) dan melaporkan kepada seksi Kerawam Paroki.
4. Mendata tempat ibadah non Katolik, aliran-aliran kepercayaan/keagamaan dan tokoh-tokoh agama serta tokoh-tokoh masyarakat yang berada di lingkungannya dan melaporkan kepada seksi HAK paroki.
5. Menumbuhkan semangat warga lingkungan untuk menjalin relasi dan membangun persaudaraan lintas iman di masyarakat sekitar.
6. Mendorong tumbuhnya solidaritas warga lingkungan maupun warga masyarakat sekitar bagi mereka yang miskin, lemah, lansia, tak berdaya dan difabel.
7. Mendorong tumbuhnya gerakan mencintai lingkungan hidup bagi warga lingkungan maupun masyarakat dengan mengusahakan kebersihan, keindahan, pelestarian dan sikap hidup ekologis.
8. Mengembangkan semangat warga lingkungan untuk peka dan tanggap dalam menyikapi persoalan warga dalam bermasyarakat.

-
9. Menghadiri pertemuan, pembinaan dan pembekalan yang dilaksanakan oleh seksi Kerawam dan HAK paroki serta mengambil bagian atau mewakili lingkungan dalam pertemuan-pertemuan/kegiatan kemasyarakatan.

Pasal 28

PELAYANAN URUSAN SEPUTAR KEMATIAN

1. Demi terjaminnya setiap warga Katolik yang meninggal dunia mendapatkan pelayanan yang semestinya, maka sebaiknya ada yang bertanggungjawab bersama ketua lingkungan untuk menangani pelayanan seputar kematian.
2. Nama, bentuk dan mekanisme pengorganisasian Pelayanan Urusan Seputar Kematian warga Katolik di lingkungan diupayakan untuk semakin baik. Demi mengupaya pelayanan yang semakin baik maka Pelayanan Urusan Seputar Kematian diserahkan pada kebijakan masing-masing paroki, dengan tetap menghargai sejarah, tradisi, keberadaan paguyuban dengan berbagai nama, kepengurusan ataupun seksi yang sudah berjalan dengan baik.
3. Semua dana yang dihimpun dari umat untuk urusan seputar kematian pada dasarnya adalah bentuk solidaritas bagi keluarga duka sebagai wujud nyata persekutuan dan bukan sebagai syarat keanggotaan untuk mendapatkan keistimewaan fasilitas pelayanan. Maka penggunaannya diatur oleh paroki masing-masing.
4. Penanggungjawab urusan seputar kematian diadakan untuk menjamin dan membantu pelayanan seputar kematian kepada warga/keluarga yang berduka meliputi:
 - a. Pelayanan administrasi kematian: mencatat dan melaporkan peristiwa kematian warga lingkungan ke sekretariat paroki dan pihak-pihak yang berkepentingan serta menyampaikan berita duka kepada seluruh warga lingkungan
 - b. Perawatan jenazah dan penyediaan peti jenazah serta kelengkapan yang diperlukan.
 - c. Pelayanan liturgi: bekerjasama dengan seksi liturgi lingkungan untuk pelaksanaan ibadat pemberkatan jenazah, penutupan peti, pemberangkatan jenazah dan pemakaman
 - d. Memfasilitasi tersedianya makam.
5. Penanggungjawab Pelayanan Urusan Seputar Kematian berkoordinasi dengan bendahara lingkungan, atau bendahara Urusan Seputar Kematian tingkat Paroki dalam mengembangkan semangat solidaritas dan subsidiaritas dalam ketersediaan dana untuk pelayanan seputar kematian.
6. Mengikuti pertemuan, pembinaan dan pembekalan seputar peristiwa kematian yang diadakan oleh penanggungjawab Urusan Seputar Kematian tingkat Paroki.

BAB V PENGELOLAAN KEUANGAN LINGKUNGAN

PASAL 29 PRINSIP UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN LINGKUNGAN

1. Pencarian, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana harus diketahui dan disetujui pastor kepala paroki
2. Pencarian, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana juga diinformasikan kepada warga lingkungan secara periodik
3. Pengurus lingkungan bukanlah pemilik melainkan pengelola dana demi pelayanan bagi umat.
4. Dana yang diperoleh dipergunakan sesuai dengan intensi dari orang yang memberi (intentio dantis)
5. Pengelolaan dana lingkungan dan pertanggungjawabannya dicatat dan dilaporkan sesuai dengan tertib administrasi.

PASAL 30 SUMBER KEUANGAN LINGKUNGAN

Keuangan lingkungan dapat diperoleh:

1. Iuran warga, yaitu dana yang diperoleh dari umat lingkungan secara rutin.
2. Kolekte, yaitu dana yang diperoleh pada waktu kegiatan rohani atau peribadatan lingkungan.
3. Sumbangan, yaitu dana yang diperoleh dari pemberian sukarela, baik dari lingkungan sendiri maupun dari luar lingkungan.
4. Penggalan dana, yaitu dana yang diperoleh dari umat untuk kepentingan khusus.

BAB VI

MASA BERLAKU

PEDOMAN PASTORAL LINGKUNGAN

PASAL 31

Pedoman Pastoral Pengurus Lingkungan ini berlaku di seluruh wilayah Keuskupan Surabaya sejak tanggal ditetapkan sebagai uji coba (ad experimentum) selama 2 (dua) tahun.

Ditetapkan di Surabaya, 20 Oktober 2019

Msgr. Vincentius Sutikno Wisaksono
Uskup Surabaya

PENJELASAN PEDOMAN PASTORAL PENGURUS LINGKUNGAN

Pasal 1

1. Gereja memiliki 5 (lima) aspek hidup yaitu :
 - a. **Pewartaan**, yaitu iman yang diwartakan dalam bentuk pengajaran dan penyampaian (penerusan) warta keselamatan kepada semua orang. Aspek ini meliputi: pelajaran agama kepada para calon baptis, calon penerima komuni pertama, calon penerima sakramen krisma, calon temanten, pengajaran iman berjenjang: anak, remaja, orang muda, keluarga dan lansia, pendalaman iman, pendalaman kitab suci, rekoleksi, berbagai bentuk pembinaan, retreat, dll.
 - b. **Peribadatan**, yaitu iman yang dirayakan dalam liturgi. Liturgi dapat dibedakan menjadi dua: (1) liturgi sakramental: baptis, krisma, Ekaristi, pengakuan dosa, perminyakan (orang sakit), pernikahan, dan imam; (2) liturgi non sakramental: ibadat sabda mingguan, penerimaan komuni lansia dan orang sakit, ibadat sabda dengan ujub khusus, misalnya ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan, peringatan arwah, syukuran, sunatan, pemberkatan rumah tanpa ekaristi, mohon berkat atas tanaman, syukur atas panen, pitonan, midodareni, perayaan sabda hari nasional, tirakatan, rosario, jalan salib, dll.
 - c. **Persekutuan**: iman yang menyatukan sebagai saudara satu sama lain, yaitu pertemuan-pertemuan, kunjungan orang sakit, kunjungan warga, penerimaan warga baru, membantu warga lingkungan dengan uang sekolah, makanan, kesehatan, dll.
 - d. **Kesaksian hidup**: iman yang memancar keluar sehingga orang lain (yang belum mengenal dan menerima Kristus) mengalami keyakinan dan kebenaran iman, yaitu penghayatan perkawinan yang monogami dan tak tercerai, menyuarakan dan memperjuangkan kejujuran dan keadilan, cara bicara yang menghargai orang lain dan dapat dipercaya, bersaudara dengan siapa pun tanpa diskriminasi, dll.
 - e. **Pelayanan masyarakat**: iman yang dihayati dalam pengabdian kepada masyarakat antara lain menjadi pengurus RT/RW dan organisasi masyarakat, melayat yang bukan katolik, membantu siapa pun yang bukan Katolik (uang sekolah, makanan, kesehatan), kebersihan lingkungan hidup, kerja bakti, memberi pinjaman dan pemberian modal usaha, dll. Dalam pelayanan ini warga lingkungan mengutamakan pelayanan bagi mereka yang lemah, miskin, sakit, menderita, lansia dan difabel.

-
2. Dalam lingkungan berhimpun warga Katolik yang hidup dalam sebuah keluarga (ayah, ibu, anak, suami, istri) dan warga Katolik yang tidak hidup dalam keluarga (sendirian). Maka berakar keluarga memiliki dua pengertian. Pertama, hubungan darah: ayah, ibu, anak. Ke dua, semua warga baik yang hidup dalam keluarga maupun yang sendirian, membentuk satu keluarga umat Allah (relasi iman).
 3. Keluarga dalam pengertian pertama, sebagai ecclesia domestica, mengikat dan menyatukan pribadi-pribadi lain (yang sendirian, tidak tinggal bersama orangtua, anak, suami, istri), menjadi keluarga yang lebih luas yaitu Lingkungan.
 4. Jumlah tertentu: menunjuk pada relatif kecil dari sejumlah keluarga, bukan jumlah anggota dalam satu keluarga.

Pasal 2

1. Tinggal selama lebih dari 3 bulan: sesuai kanon. Jika di bawah 3 bulan dia disebut pengembara atau tercatat di domisili sebelumnya (KHK 102 §2).
2. Domisili bukan soal KTP, tapi tinggal dalam waktu lebih dari 3 bulan berturut-turut
3. Yang ditekankan adalah domisili (tempat/rumah tinggal), bukan tempat kerja atau tempat keaktifan.

Pasal 4

1. Melalui Baptis, setiap warga Katolik disatukan dalam Gereja. Maka Gereja merupakan persekutuan murid-murid Kristus. Persekutuan murid-murid Kristus berada dalam paroki (Kan 515 §1). Komunitas paroki dibagi dalam komunitas-komunitas yang lebih kecil dan konkret, yaitu lingkungan. Maka lingkungan sebagai persekutuan umat beriman, masing-masing warganya saling memberikan semangat hidup, saling menguatkan dan memberikan perlindungan serta saling menumbuhkan dan mengembangkan iman satu sama lain. Oleh karena itulah lingkungan sebagai komunitas orang beriman menghidupi dan menghidupkan warga lingkungan. Istilah lain dari menghidupi adalah “menghayati”, yaitu suatu proses internalisasi (pembinaan) karunia iman yang diterima dalam pembaptisan untuk meningkatkan kualitas setiap warga lingkungan. Sedangkan istilah “menghidupkan” lebih menekankan misi perutusan setiap warga lingkungan untuk meningkatkan kualitas lingkungan, suatu proses untuk “menjadi lebih” berkembang, bertumbuh, dewasa, solid dan memasyarakat.

2. Karena persekutuan umat paroki terdiri dari persekutuan yang lebih kecil dan konkret, dimana relasi antara warga semakin personal dan intensif, maka kehidupan persekutuan umat paroki ditentukan oleh persekutuan warga lingkungan dan persekutuan antar komunitas lingkungan. Maka kuatnya relasi antar warga lingkungan dan antar komunitas lingkungan akan meneguhkan dan menopang persekutuan paroki. Paroki merupakan communion of communities (persekutuan dari komunitas-komunitas lingkungan). Oleh karena itu, lemahnya relasi antar warga lingkungan dan antar komunitas lingkungan, akan mempengaruhi komunitas paroki.
3. Melalui Baptis, setiap warga Katolik diutus menjadi garam dan terang bagi dunia (masyarakat). Oleh karena itu, lingkungan sebagai persekutuan murid-murid Kristus selalu berjuang meresapi dan meresapkan nilai-nilai Injil bagi masyarakat di sekitarnya. Setiap warga lingkungan meresapi dan meresapkan nilai-nilai Injil artinya terus-menerus membatinkan nilai-nilai injil baik secara pribadi maupun dalam komunitas untuk menjadi misi hidupnya bagi masyarakat dan dunia sekitarnya

Pasal 5

1. Mengingat situasi umat sangat variatif sehubungan dengan jumlah, sebaran dan jarak tinggal umat satu sama lain, maka jumlah 40 keluarga atau setara dengan 160 jiwa itu maksimal. Sedangkan batasan minimal tidak ditentukan. Batasan jumlah maksimal ini bertujuan agar warga lingkungan semakin intensif menghidupkan semua warganya dan mengembangkan relasi personal satu sama lain.
2. Syarat pemekaran :
 - 1) jarak dan sebaran rumah warga (pengelompokan umat);
 - 2) efektivitas pelayanan/ penggembalaan;
 - 3) komposisi usia;
 - 4) lahirnya potensi-potensi baru dan semakin meningkatnya keaktifan warga.
3. Karena situasi warga lingkungan yang berbeda satu sama lain, maka hendaknya pastor paroki bijaksana dalam menentukan jumlah warga lingkungan dalam parokinya. Demi efektivitas penggembalaan, maka hendaknya bukan menekankan penyeragaman jumlah warga lingkungan dalam satu paroki.

Pasal 6

1. Pertimbangan urusan administrasi warga terkait dengan sebaran rumah warga, lihat pasal 5, no. 2
2. Pertimbangan batas-batas teritorial RT/RW/Desa/Kelurahan bertujuan semakin meningkatkan peluang dan memudahkan keterlibatan di tengah masyarakat.
3. Dalam menentukan batas-batas teritorial, dapat juga diperhitungkan penanda-penanda tertentu sesuai dengan situasi setempat, misalnya sungai, nama jalan, dsb.

Pasal 7

1. Surat Keputusan pendirian lingkungan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh pastor kepala paroki berkenaan dengan tanggal berdirinya lingkungan, batas-batas teritorialnya dan nama pelindung lingkungan.
2. Buku induk warga lingkungan berisikan daftar warga beserta keterangan-keterangannya sesuai dengan sensus yang dilakukan paroki dan keuskupan. Buku induk ini juga berisi catatan mutasi warga lingkungan.
3. Peta lingkungan: yaitu gambar area lingkungan dengan batas-batas teritorial yang sudah ditentukan sesuai dengan SK Pendirian lingkungan beserta penjelasannya.
4. Buku catatan kronik kegiatan dan peristiwa: buku yang berisi tentang semua kegiatan dan peristiwa di lingkungan yang berdasarkan urutan waktu.
5. Stempel lingkungan, yaitu tanda resmi keabsahan (legalitas) surat-surat yang dikeluarkan dari lingkungan
6. Buku-buku yang diperlukan untuk peribadatan dan pewartaan sesuai kebutuhan.

Pasal 8

Yang dimaksud program dan kegiatan lingkungan serta paroki, no. 2. b. termasuk kegiatan sesuai dengan kalender liturgi: APP, Adven, BKS, bulan Rosario, dll. Kegiatan-kegiatan tersebut bukan termasuk pertemuan warga lingkungan. Meski demikian pertemuan warga lingkungan dapat membicarakan program dan kegiatan-kegiatan tersebut, misalnya, tempatnya, pembagian tugasnya, jadwalnya, dll. Sedangkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut, tidak masuk dalam pertemuan warga lingkungan.

Pasal 9

Sudah jelas

Pasal 10

Pasal 10, no. 1 b, merupakan pokok penting dalam Ajaran Sosial Gereja. Kebaikan bersama berarti kesejahteraan umum, suatu kondisi dimana tersedia kemungkinan bagi setiap orang untuk memperoleh kesejahteraan hidup. Hal mendasar yang harus ada dalam mewujudkan kesejahteraan umum atau kebaikan bersama adalah penghormatan martabat manusia. Bahwa setiap dan semua manusia diciptakan sesuai citra Allah sehingga memiliki martabat yang sama, yang di dalamnya terkandung hak-hak asasi manusia. Penghormatan martabat manusia menolak segala bentuk diskriminasi (agama, suku, status sosial, usia, kekuatan ekonomi, mayoritas-minoritas) dan ketidakadilan terhadap siapa pun. Karena penghormatan terhadap martabat manusia inilah maka perjuangan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan umum atau kebaikan bersama menolak juga segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun non fisik (verbal, psikologis, dll).

Pasal 10, no. 1d, penghormatan terhadap kelestarian dan keutuhan ciptaan merupakan hal yang mendasar bagi pemenuhan martabat manusia. Maka perjuangan kelestarian lingkungan dan keutuhan ciptaan menjadi perjuangan Gereja.

Pasal 11

1. Karena Baptis, para pengurus memiliki martabat yang sama dengan semua warga lingkungan. Maka para pengurus lingkungan adalah saudara dan saudari bagi semua warga lingkungan. Sebagai pengurus lingkungan pertama-tama mereka bukanlah diminta untuk mengatur dan memerintah (kuasa), tetapi mencintai, melayani dan menjadi saudara bagi semua warga lingkungan. Demikian juga antar pengurus lingkungan saling mencintai dan menjadi saudara satu sama lain. Oleh karena itu hendaknya saling menghargai, mendengarkan dan bersedia bekerjasama dengan tulus demi kemuliaan Allah.
2. Diusulkan berarti ada sebuah proses yang dilakukan oleh pengurus yang lama bersama warga untuk menemukan orang-orang yang dikenal, dipercaya, dicintai dan bersedia membantu pastor paroki untuk melayani warga lingkungan.

-
3. “Dipilih pastor paroki” artinya pastor memiliki kewenangan penuh untuk memilih dari calon pengurus yang diusulkan. Atas pertimbangan moral dan pastoral, untuk membantu dan bekerjasama dalam pengembalaan umat di lingkungan, pastor paroki dapat memilih calon pengurus selain yang diusulkan.
 4. “Diangkat oleh pastor paroki” berarti setelah dipilih pastor paroki, yang bersangkutan menyatakan kesediaan, mendapat Surat Keputusan dan dilantik sebagai pengurus lingkungan.

Pasal 12

Sudah jelas

Pasal 13

Pasal 13 no. 5. Pastor Kepala Paroki dapat menentukan susunan pengurus lingkungan di parokinya sendiri sesuai dengan kebutuhan warga. Seksi-seksi yang ada dalam pasal 13 ini sesuai dengan kebutuhan sehari-hari warga lingkungan pada umumnya. Jika diperlukan tambahan seksi, maka pastor paroki bersama pengurus DPP harian membuat pedoman secara tersendiri untuk seksi-seksi yang belum ada di pasal 13 ini.

Pasal 14

Sudah jelas

Pasal 15

Sudah jelas

Pasal 16

Sudah jelas

Pasal 17

Pasal 17, no. 3. Jika Gereja paroki jauh dari lokasi lingkungan, maka pelantikan pengurus lingkungan dapat dilakukan dalam Perayaan Ekaristi di gereja/kapel stasi. Dan jika pastor kepala paroki berhalangan, maka pelantikan pengurus lingkungan dapat dilakukan oleh pastor lain yang mendapat delegasi dari pastor kepala paroki.

Pasal 17 no. 4, perhatikan pasal 11 beserta penjelasannya.

Pasal 17 no. 5e, delegasi dapat diberikan kepada: Pastor paroki yang lain, pengurus Dewan Pastoral Paroki Harian, Ketua Wilayah atau ketua Stasi.

Pasal 18

Pasal 18, no.4. Jika ditengarai adanya batu sandungan pada pengurus lingkungan, hendaknya diupayakan komunikasi untuk menjelaskan perihal batu sandungan tersebut. Langkah-langkah yang diambil hendaknya merupakan hasil keputusan bersama pastor paroki. Dan jikalau keputusan tersebut menghendaki pengunduran diri yang bersangkutan, maka hendaknya dinyatakan secara tertulis.

Pasal 19

Dalam rangka mewujudkan keputusan menjadi garam dan terang di tengah masyarakat, keterlibatan/keanggotaan pengurus lingkungan secara pribadi dalam kelompok dan organisasi di luar Gereja, misalnya partai politik atau organisasi kemasyarakatan tidak mengganggu atau menjadi batu sandungan bagi karya pelayanan, keutuhan warga lingkungan dan kemurnian keputusan Gereja.

Selain itu, demi kebebasan hak sebagai warga masyarakat dan kemurnian keputusan Gereja, keterlibatan/keanggotaan pribadi tersebut tidak diperkenankan mengatasnamakan umat/Gereja dan juga tidak boleh memaksakan kehendak atau kepentingan tertentu kepada warga lingkungan. Pertemuan - pertemuan atau kegiatan - kegiatan lingkungan tidak dipergunakan untuk kepentingan organisasi massa atau kelompok tertentu saja.

Jika ada kepentingan di luar urusan gerejani (kampanye, sosialisasi, pemasaran, arisan, dll) pengurus lingkungan harus mengkomunikasikan dengan dan mendapat persetujuan dari pastor paroki.

Pasal 20

Pasal 20 no. 3, berkoordinasi dengan pastor paroki dalam hal ini adalah memastikan penugasan pastor pendamping lingkungan dan apa saja yang sebaiknya dilakukan pastor pendamping lingkungan agar sesuai dengan situasi pastoral lingkungan tersebut serta kebijakan pastoral paroki.

Pasal 20, no. 22, yang dimaksud dengan “refleksi pastoral” adalah ungkapan pengalaman iman secara tertulis selama masa bakti penggembalaan. Yang isinya adalah jawaban atas pertanyaan: pengalaman yang berkesan? Mengapa? Apa artinya bagi perkembangan iman para pengurus? Hal-hal baik apa yang sudah ada di lingkungan, hambatan-hambatan dan kegagalan apa yang dialami? Bagaimana sikap menghadapi hambatan dan kegagalan tersebut? Kekuatan apa yang membuatmu setia menjalankan penggembalaan sebagai pengurus lingkungan? Apa suka duka pengurus dalam menghadirkan Gereja di tengah masyarakat? Apa harapan untuk kepengurusan yang akan datang? Apa yang paling utama untuk diperhatikan dalam mengembangkan lingkungan? Dan apa harapan bagi pastor paroki dan Dewan Pastoral Paroki agar lingkungan lebih hidup di tengah masyarakat untuk yang akan datang?

Pasal 21

Sudah jelas

Pasal 22

Pasal 22, no. 9 dan 10, sekretaris bertanggung jawab terhadap pemeliharaan inventaris lingkungan. Pembelian, perolehan dan penjualan inventaris lingkungan dilakukan setelah ada keputusan bersama atau kesepakatan dalam pertemuan pengurus atau warga lingkungan.

Perubahan status dan kondisi inventaris lingkungan selalu dilaporkan dalam pertemuan pengurus lingkungan atau warga lingkungan dan dicatat oleh sekretaris lingkungan.

Pembelian, penerimaan, penjualan inventaris lingkungan harus dengan bukti fisik yang sah. Bukti fisik ini disimpan dan dicatat dalam buku keuangan oleh bendahara lingkungan.

Pasal 23

Bendahara lingkungan sebagai penanggungjawab keuangan lingkungan hendaknya tidak meminjamkan uang yang dipercayakan kepadanya tanpa persetujuan pengurus lingkungan.

Setiap pinjaman yang sudah disepakati dituangkan secara tertulis yang didalamnya ada nama jelas peminjam, jumlah pinjaman, peruntukan pinjaman, lama pinjaman dan kapan dikembalikan. Pernyataan persetujuan itu ditandatangani oleh ketua lingkungan, bendahara serta peminjam.

Pasal 23, no. 4. Periode laporan pertanggungjawaban keuangan lingkungan diserahkan kebijakan paroki masing-masing.

Pasal 23, no. 6. Yang dimaksud dana khusus adalah dana-dana yang dihimpun dari warga lingkungan di luar dana rutin yang sudah disepakati bersama dalam pertemuan pengurus atau warga. Dana khusus ini dapat dibedakan:

(A) Yang direncanakan:

- (1) program dan kegiatan pembinaan lingkungan, misalnya rekoleksi warga, ziarah;
- (2) pengadaan inventaris lingkungan, misalnya peralatan liturgi, perlengkapan pertemuan;
- (3) peringatan/agenda khusus lingkungan, paroki, masyarakat, misalnya: HUT Paroki, pesta nama lingkungan, HUT Kemerdekaan.

(B) Yang mendesak dan tidak direncanakan, misalnya: bencana, iuran sukarela dan spontan untuk membantu yang meninggal, sakit, kesusahan, dll. Sedapat mungkin kebijakan penarikan dana yang tidak direncanakan dan mendesak, dilakukan dalam pertemuan pengurus, minimal disetujui oleh ketua lingkungan dan sekretaris.

Pasal 24

Pasal 24, no. 2. Seksi liturgi bersama ketua lingkungan perlu memberikan pemahaman kepada semua warga lingkungan, bahwa mereka hendaknya segera menghubungi romo paroki, ketika ada anggota keluarga atau warga lingkungan yang dalam keadaan darurat membutuhkan sakramen pengurapan orang sakit dan baptis darurat. Jikalau secara pribadi anggota keluarga mengalami hambatan untuk menghubungi pastor paroki/pastor lainnya, maka hendaknya berkoordinasi dengan pengurus lingkungan.

Dalam situasi darurat, seksi liturgi berkoordinasi dengan ketua lingkungan untuk menghubungi pastor paroki bagi warga lingkungan yang memerlukan sakramen pengurapan orang sakit dan viaticum (pemberian komuni sebagai bekal suci) serta dalam pelaksanaan baptis darurat.

Seksi liturgi sesegera mungkin menghubungi romo paroki untuk keperluan tersebut di atas, jika tidak memungkinkan atau ada hambatan untuk berkoordinasi dengan ketua lingkungan.

Pasal 24, no 10. Berperan aktif artinya: pertama, memahami arti merayakan liturgi sebagai perayaan iman secara bersama sehingga setiap pribadi bertanggungjawab untuk terlibat di dalamnya; kedua, keterlibatan dalam perayaan liturgi merupakan wujud penghayatan rahmat baptis; ketiga, dengan sukacita mengambil bagian di dalam setiap perayaan liturgi dan peribadatan; keempat, maka hendaknya semua warga lingkungan senantiasa mempersiapkan diri dan mengembangkan kemampuan berliturgi.

Pasal 25

Pasal 25, no. 10. Bahwa anak yang lahir dari keluarga Katolik memiliki hak untuk memperoleh rahmat keselamatan melalui sakramen, dan orangtua Katolik memiliki kewajiban untuk memenuhi hak anak tersebut. Pengabaian dan penundaan terhadap kewajiban ini merupakan pengabaian terhadap keselamatan jiwa anak dan pengingkaran terhadap tujuan hidup perkawinan Katolik yaitu mendidik dan membesarkan anak secara Katolik. Di samping itu, orangtua juga memiliki kewajiban suci untuk menyiapkan dan mendukung anak-anak mereka dalam proses penerimaan sakramen

Pasal 26

Pasal 26 no. 2 Yang dimaksud dengan bantuan karitatif adalah bantuan yang diberikan secara langsung untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan mendesak, misalnya: sembako, sandang, perbaikan rumah, bantuan pendidikan, bantuan kesehatan.

Sedangkan bantuan pengembangan sosial ekonomi adalah bantuan yang diberikan untuk pemberdayaan yang tujuannya adalah mengembangkan potensi ekonomi yang sudah ada sehingga meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan hidupnya.

Bentuknya adalah bantuan modal, pelatihan, ketrampilan, akses pemasaran, dan jejaring kemitraan usaha.

Pasal 27

Pasal 27. No. 9. Yang dimaksud dengan kegiatan kemasyarakatan adalah peringatan-peringatan hari nasional, peristiwa budaya (sedekah bumi, bersih desa, dll), peringatan keagamaan (sejauh diperbolehkan), sarasehan, pertemuan-pertemuan dan kegiatan RT / RW / Kampung / Desa dan kelompok- kelompok (Posyandu, imunisasi, dll), kerja bakti, membersihkan lingkungan hidup, gerakan cinta lingkungan dan penghijauan, iuran-iuran kemasyarakatan, dll.

Pasal 28

Sudah jelas

Pasal 29

Pengurus dan warga lingkungan hendaknya menyadari bahwa semua keuangan yang ada di lingkungan adalah milik Gereja, yang dikelola oleh pengurus lingkungan, dalam hal ini bendahara lingkungan. Maka wajar jika diminta laporan pertanggung-jawaban penerimaan dan penggunaan. Oleh karena itu, harus diusahakan transparansi dan akuntabilitas keuangan lingkungan dan dihindari sikap merasa tidak dipercaya jika romo paroki, pengurus lingkungan, dan warga lingkungan bertanya soal keuangan lingkungan.

Pasal 30

Sudah jelas

Pasal 31

Sudah jelas





www.keuskupansurabaya.org
puspassurabaya@gmail.com
Jl. Majapahit No.17, Surabaya